

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Konstitusi berfungsi sebagai bentuk legitimasi untuk memahami supremasi rakyat. Di Indonesia, hal ini ditegaskan oleh Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”¹. Konstitusi memiliki tujuan yang unik dalam menentukan dan membatasi kekuasaan negara, serta menjamin dan menjaga hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi.

Konstitusi Indonesia yang disusun sebelum kemerdekaan pada tahun 1945 juga memuat hak-hak dasar rakyat untuk melindungi harkat dan martabat manusia sekaligus mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan umum rakyat Indonesia. Dengan batas-batas yang tegas, diharapkan penguasa tidak mudah memanipulasi konstitusi untuk kepentingan kekuasaannya, dan hak-hak rakyat lebih terlindungi.²

Bukan tanpa alasan hak-hak rakyat harus dijamin dan dilindungi. Pengalaman pahit dijajah dan dijadikan budak selama 350 tahun telah mengobarkan semangat perjuangan kemerdekaan dan kebebasan dari belenggu

1 Pasal 1 Ayat 2 *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Perubahannya*.

2 Dahlan Thaib Dkk, *Teori Hukum Dan Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), Hlm. 19

kesewenang-wenangan. Ini adalah perjalanan panjang yang telah terbayar berkat kesabaran dan kegigihan, serta karunia Tuhan Yang Maha Esa, sehingga bangsa Indonesia lepas dari cengkeraman penjajah pada tanggal 17 Agustus 1945, melalui Proklamasi Kemerdekaan.

Untuk menegaskan bahwa kemerdekaan yang telah dicapai itu benar-benar terwujud dan bahwa hasilnya dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, maka rakyat mencapai mufakat sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar. Konstitusi penting bagi kedudukan suatu bangsa karena merupakan barometer kehidupan suatu negara yang penuh dengan bukti sejarah dan perjuangan para leluhurnya, serta gagasan-gagasan dasar yang digariskan oleh para founding fathers, serta memberikan arah ke depan. generasi bangsa dalam menggerakkan negara yang dipimpinnya.³

Prodjodikoro mengatakan bahwa istilah konstitusi berasal dari istilah Perancis *constituer*, yang berarti “membentuk”, jadi konstitusi berarti “pembentukan”.⁴ Dalam konteks ini, negara dibentuk, sehingga konstitusi menandakan awal dibuatnya peraturan dasar mengenai sendi-sendi untuk membangun struktur besar yang dikenal sebagai negara. Sri Soemantri menyebut konstitusi sebagai "sumber hukum" utama untuk meneliti suatu negara.⁵

3 *Ibid*, Hlm. 38.

4 Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Tata Negara Di. Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat, 1998, Hlm. 10

5 Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut LIHAT UUD 1945*, Bandung: Alumni, 1989, Hlm. 27.

Maruarar Siahaan menunjukkan norma-norma ketatanegaraan yang tidak hanya mengatur penyelenggaraan kewenangan institusional dan hubungannya satu sama lain, serta mengatur kaitan antara negara dan rakyat dalam arti otoritas negara yang menyangkut hak konstitusional rakyat.⁶ Jauh sebelum UUD 1945, terjadi perdebatan di Indonesia tentang konsep kedaulatan rakyat. Presiden Soekarno dan Mohammad Hatta memperjuangkan kekuasaan rakyat yang mencakup demokrasi politik dan ekonomi.⁷

Menurut Hatta, penentuan nasib sendiri berarti bahwa rakyat memiliki otoritas untuk mengelola pemerintahan dan negara, bahwa rakyat itu berdaulat, dan bahwa mereka mempunyai kekuasaan guna memastikan bagaimana seharusnya untuk mengatur rakyat. Namun, keputusan rakyatlah yang akan menjadi peraturan pemerintah bagi seluruh rakyat dibuat melalui proses musyawarah untuk mufakat yang tertib.⁸

Asas kedaulatan rakyat mengawali konsep demokrasi yang sangat menentukan dimana rakyat merupakan pemegang otoritas pada akhir perjalanannya. Rakyat sebagai pemilik dan pemegang kedaulatan untuk menentukan bentuk dan proses penyelenggaraan pemerintahan, serta akhir yang

6 Maruarar Siahaan “*Hak Konstitusional Dalam LIHAT UUD 1945*” Hlm. 1
https://lama.elsam.or.id/downloads/1322798965_HAK_KONSTITUSIONAL_DALAM_LIHAT_UUD_1945.pdf Diakses Pada 21 Desember 2021 Pukul 17.54

7 Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1994), Hlm.2

8 Zulfikri Suleman, *Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), Hlm. 12-13

dicita-citakan oleh negara.⁹ Supremasi rakyat diwujudkan melalui model perwakilan yang diatur oleh UUD 1945. Supremasi rakyat melalui model delegasi wewenang atau demokrasi, menurut Jimly Asshidiqie, dikenal dengan sistem demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung.¹⁰

Berangkat dari pernyataan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa UUD 1945 menetapkan kedaulatan rakyat atau demokrasi sebagai asas penuntun dalam proses penyelenggaraan kehidupan bernegara. Namun, demokrasi tidak boleh dilihat semata-mata sebagai partisipasi rakyat dalam pengelolaan politik negara; sebaliknya, demokrasi harus dilihat sebagai sarana untuk mencapai kemakmuran sebanyak mungkin. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, negara harus menguasai pengelolaan sumber daya ekonomi yang menjamin kepentingan umum.

Ketika berbagai rekaman peristiwa yang berkaitan dengan pembentukan negara dan konstitusi dipelajari lebih lanjut, terungkap bahwa para pendiri negara menginginkan beberapa prinsip dasar demokrasi, yaitu¹¹: (1) rakyat yang berdaulat; (2) garansi terhadap hak-hak rakyat; (3) sistem perwakilan; (4) partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan; (5) persamaan di depan

9 Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), Hlm. 168.

10 *Ibid*, Hlm.328

11 M. A.S. Hikam, 1999, *Politik Kewarganegaraan*, Jakarta: Erlangga, Hlm. 126.

hukum; (6) supremasi hukum; dan (7) pertanggungjawaban kewenangan kepada negara.

Pemerintah secara universal telah diterima sebagai suatu keharusan untuk memelihara ketertiban masyarakat, tetapi bisa menimbulkan masalah bila terkait dengan pembatasan wewenang yang menjadi bagian dari otoritas pemerintah.¹² Akibatnya, konstitusi harus memasukkan syarat yang positif untuk membatasi kesewenang-wenangan pembentuk undang-undang dan penyelenggara negara. Salah satu metode untuk mempromosikan paham tentang pembatasan kekuasaan dan jaminan hak rakyat adalah dengan menanamkan hak dan kebebasan yang dijamin dan dapat dituntut kepada masyarakat. Banyak aturas dasar berusaha untuk memberikan beberapa jaminan kepada rakyat untuk tujuan ini. Hal yang sangat krusial adalah apakah hak ini nyata atau efektif dalam praktik. Sebuah konstitusi mungkin berisi pasal-pasal lengkap untuk mencapai tujuan itu, tetapi hanya berfungsi untuk menciptakan ilusi atau tidak memiliki arti sama sekali.¹³

Manifestasi demokrasi lewat pemilihan umum dimaksudkan sebagai pengganti model penunjukan penguasa yang dianggap menghasilkan pemimpin yang dogmatis. Namun harus diakui bahwa perwujudan demokrasi melalui pemilihan umum tidak menjamin lahirnya sistem yang sempurna atau tanpa cacat. Pemilihan umum akan tiba pada sasaran utamanya, yaitu menghasilkan

12 <https://lama.elsam.or.id/>,....., *Op Cit*, Hlm.3

13 *Ibid*, Hlm.4

pemimpin-pemimpin terpercaya yang bermanfaat bagi rakyat, jika negara yang akan memanasifestasikan demokrasi benar-benar bersedia menjadi negara demokrasi yang sesungguhnya.¹⁴

Rakyat dengan hak konstitusionalnya bertindak sebagai pemilih yang menggunakan hak konstitusionalnya dan partai politik sebagai peserta pemilu yang berupaya untuk menarik simpati pemilih, seperti menjanjikan berbagai program atau janji politik yang dibuat selama kampanye, adalah merupakan komponen penting dari pemilu.

Pemilu merupakan proses yang memberikan kesempatan bagi pemilih untuk mengenal kader partai politik peserta pemilu, yaitu calon legislatif yang menjadi wakil rakyat kelak. Pembahasan difokuskan pada bagaimana seharusnya penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Mekanisme ini memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, khususnya dalam pembentukan kehendak negara. Artinya, publik dapat memiliki hak suara dalam pembangunan sistem hukum, khususnya dalam proses legislasi.¹⁵ Akibatnya, rakyat diharapkan dapat menyetujui siapa yang memegang kekuasaan pemerintah dan bagaimana kekuasaan itu dijalankan di masa depan.

14 Muhadam Labolo & Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2015, Hlm.47.

15 Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, M, *Teory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Setjen & Kepaniteraan MK-RI, 2006, Hlm 77.

Partai politik dapat berperan dalam pengisian jabatan atau rekrutmen penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung. Tentu saja peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik tidak bisa mengisi semua posisi, khususnya jabatan profesional di bidang kepegawaian dan bidang non politik lainnya yang melibatkan peran partai politik (penunjukan politik).¹⁶ Oleh karena itu dalam situasi tersebut, fungsi parpol dalam bentuk rekrutmen parpol dianggap penting.

Partai politik, selain merekrut anggota baru, membantu mengatur dan mengelola konflik sosial (manajemen konflik). Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, nilai dan kepentingan yang muncul dalam kehidupan masyarakat beragam dan kompleks, dan umumnya bertarung dan beradu untuk menarik simpati rakyat. Ketika ada banyak parpol, beragam kepentingan dapat tersalurkan melalui polarisasi parpol yang menawarkan paham, agenda, dan kebijakan yang berbeda.¹⁷

Namun, partai politik saat ini tampaknya tidak lebih dari mobilisasi politik kelompok elit yang berkuasa atau berusaha untuk meningkatkan kekuasaannya sendiri. Partai politik dijadikan oleh kelompok tertentu sebagai alat untuk memenangkan suara pemilih yang mudah ditipu untuk memaksakan kebijakan atau keinginan tertentu. Pemilu yang semula merupakan sarana

16 Jimly Asshiddiqie,....., *Op.Cit*, Hlm 408.

17 Ibid.

demokrasi bagi rakyat dan merupakan perwujudan hak konstitusional rakyat yang dijamin konstitusi, masih menyisakan banyak celah dalam pemenuhan hak konstitusional rakyat dalam pelaksanaannya.

Berangkat dari kondisi tersebut di atas, penulis ingin mengkaji secara lebih mendalam posisi partai politik di Indonesia saat ini. Selanjutnya dengan judul “Kedudukan Partai Politik Terhadap Hak Konstitusional Rakyat Untuk Memilih Pemimpin Dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Aspek Keadilan”, penulis akan memfokuskan dan mengaitkannya dengan hak konstitusional rakyat yang selama ini digunakan. dalam pemilihan.

1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana posisi partai politik terhadap hak konstitusional rakyat dalam hal keadilan?
2. Apakah pemenuhan hak konstitusional rakyat oleh Pemimpin yang dipilih dalam Pemilihan Umum sudah sesuai dengan aspek keadilan?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

1. Tesis ini digunakan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta.

2. Penelitian ini bermaksud memberikan kontribusi pengetahuan tentang pemenuhan hak konstitusional rakyat oleh Pemimpin yang dipilih melalui Pemilihan Umum berdasarkan aspek keadilan.

1.3.2. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kapasitas partai politik terhadap hak konstitusional rakyat berdasarkan aspek keadilan.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak konstitusional rakyat oleh Pemimpin yang dipilih melalui Pemilihan Umum berdasarkan aspek keadilan.

1.4. Kerangka Teoritis dan Konsep

1.4.1. Kerangka Teoritis

1.4.1.1. Teori Kontrak Sosial

Negara sebagai entitas politik yang otoritasnya berasal dari perjanjian masyarakat (kontrak sosial) yang merupakan perwujudan hak politik rakyat melalui kontrak sosial, dan menciptakan norma hukum yang berkarakter hukum.¹⁸ Kontrak sosial adalah prinsip hubungan politik baru bagi pemimpin dan warga negara yang diartikulasikan untuk menanggapi tuntutan reformasi politik yang membutuhkan kesinambungan daripada penghentian atau kemunduran..¹⁹ Dan itulah mengapa para

18 Zulfirman, *Kontrak Sebagai Sarana Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 6, Nomor 3, Desember 2017. Hlm.412.

19 Arbi Sanit, *Kontrak Sosial Dan Pemilihan Umum*, Jurnal Penelitian Politik, Vol. 1, No.1, 2004. Hlm.3.

intelektual seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean Jacques Rousseau, di antara para pemikir besar Eropa, mengusulkan kontrak sosial untuk menekankan bahwa rakyatlah, bukan raja, yang memiliki kekuasaan berdaulat.²⁰ Bahwa untuk memerintah secara legal, penguasa harus mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Akibat saling ketergantungan mereka dalam negara, baik penguasa maupun rakyat harus memikul tanggung jawab masing-masing.

Pemenuhan hak asasi manusia, serta sistem yang menjamin keberadaan hak-hak ini, merupakan inti dari teori kontrak sosial Locke. Locke mengamati bahwa konflik antara pemerintah dan agama meningkat..²¹ Dia melihatnya sebagai sumber utama kekacauan masyarakat. Dia percaya bahwa satu-satunya cara untuk memecahkan masalah ini adalah mengembalikan perusahaan mereka ke akarnya. Di satu sisi, pemerintah prihatin dengan masalah publik seperti bagaimana mengatur dan melindungi masyarakat. Urusan gereja, di sisi lain, mengacu pada urusan batin seseorang dengan tuhan.

Locke percaya bahwa orang harus memiliki keinginan mereka sendiri, dan bahwa kontrak sosial diperlukan untuk melindungi hak milik dan kebebasan orang.²² Dia percaya bahwa kesepakatan tawar-menawar kolektif sosial adalah satu-satunya cara untuk mencapai masyarakat yang beradab. Kontrak sosial adalah legitimasi

20 Cheppy Hericahyono, *Ilmu Politik Dan Perspektifnya*, Yogyakarta: Tiara Wacana. 1986. Hlm.201.

21 Budiman, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan Dan Ideologi*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1996, Hlm.33.

22 *Ibid.*, Hlm.35.

otoritas politik untuk membatasi otoritas setiap penguasa kepada semua individu yang terlahir bebas dan sederajat.²³

Kontrak sosial, menurut Locke, adalah kesepakatan yang membedakan antara hak untuk berkuasa berupa paksaan yang mendominasi kehidupan di alam dengan hak-hak lain seperti hak ekonomi, hak-hak sosial dan hak-hak budaya. Dengan kata lain bahwa kesepakatan masyarakat adalah kesepakatan bahwa pihak yang berkuasa tetap memiliki hak untuk memaksa sekaligus membatasi kekuasaannya dari kecenderungan totaliter. Hukum positif ditentukan oleh isi kontrak, dengan konstitusi negara sebagai bentuk utamanya.²⁴

Rousseau mengidentifikasi berbagai perjanjian kekuasaan dengan menelaah isi utama kontrak sosial, yang meliputi kedaulatan dan wewenang sebagai hasil dari perjanjian tersebut.²⁵ Karena kewenangan didasarkan pada kebebasan, tidak tertutup kemungkinan untuk berkembang menjadi nepotisme, misalnya karena ambisi penguasa. Oleh karena itu, kedaulatan yang sudah dapat menjamin kebebasan manusia harus dipadukan dengan hukum yang dapat dijadikan sebagai alat pengatur. Kedaulatan, menurut Rousseau, adalah mutlak tetapi tidak terbatas.

Dalam karyanya *Du Contract Social*, Rousseau menyoroti esensi nilai-nilai kebebasan, tetapi dalam hal ini Rousseau tidak menganjurkan kebebasan tanpa batas,

23 *Ibid.*,

24 *Ibid.*, Hlm.105.

25 J.J Rousseau, *The Social Contract*, Terj. Oleh Sumardjo, Jakarta: Erlangga, 1986. Hlm. 100.

yang dapat mengarah pada anarki sosial sebab kebebasan seharusnya tidak mengubah manusia menjadi insan yang anarkis. Manusia memiliki kebebasan penuh dalam keadaan alamiahnya dan bergerak sesuai dengan nafsu dan nalurinya. Betapapun baiknya situasi ilmiah, diakui bahwa situasi seperti itu sangat rentan dan dapat membahayakan keberadaan manusia. Perang dan konflik tidak dapat dihindari; ketakutan inilah yang mendorong orang untuk membentuk ikatan bersama dalam bentuk perjanjian sosial. Manusia didasarkan pada pemahaman penuh dan berupaya untuk melepaskan diri dari alam untuk mendirikan sebuah negara.²⁶

Rousseau percaya bahwa kontrak sosial adalah tentang menemukan solidaritas yang kuat dan mampu untuk mempertahankan dan melindungi kekuatan bersama dan milik pribadi setiap individu, supaya individu-individu tersebut dapat bersatu bahkan setiap individu mampu untuk mempertahankan dirinya sendiri atau menikmati kebebasan yang dimiliki semenjak lahir.²⁷

Masing-masing individu melepaskan dan menyerahkan haknya kepada kesatuannya, yaitu masyarakat melalui kesepakatan bersama atau perjanjian sosial. Ada beberapa konsekuensi dari pelepasan hak dimaksud antara lain:²⁸

- 1) kemampuan umum (*volonte generale*)

26 Nuktoh Arfawie, *Teori Negara Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005. Hlm.77.

27 J.J Rousseau, *Op., Cit*, Hlm.115.

28 *Ibid.*, 120.

- 2) Kemampuan umum, disebut juga *volonte generale*, mengacu pada kesatuan kehendak orang-orang yang telah membuat kesepakatan masyarakat. *Volonte generale* adalah unit tertinggi masyarakat.
- 3) Terciptanya sebuah masyarakat (*gemeinschaf*)

Karena masyarakat yang dimaksud adalah kekuasaan atau kedaulatan tertinggi, maka terbentuknya masyarakat komunal (*gemeinschaf*), yaitu kumpulan individu yang melaksanakan kesepakatan masyarakat yang disebutkan dalam *volonte generale*.

Akibatnya, dapat diketahui bahwa sifat dari kontrak sosial yang digagas oleh Rousseau, bahwa kontrak sosial hanya terjadi antara anggota masyarakat, dan melalui kontrak sosial tersebut masing-masing individu mendelegasikan semua hanya kepada kelompoknya secara utuh.²⁹

Rousseau menyatakan dalam kasus ini bahwa masyarakat dibagi menjadi masyarakat sipil dan masyarakat politik untuk memastikan demokrasi dilaksanakan guna menjaga persaingan di antara mereka yang menimbulkan dominasi dan penindasan terhadap hak-hak individu. Negara merupakan hasil konsensus masyarakat dan merupakan kesatuan kekuasaan kolektif yang wajib tunduk pada konstitusi sebagai hukum dasar. Divisi kekuasaan di antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif

²⁹ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta: UI PRESS, 1993. Hlm.33.

menjamin terciptanya negara demokrasi. Warga negara dapat mandiri satu sama lain sambil tetap mengandalkan republik dengan cara ini (negara).³⁰

Karena perluasan ide-ide baru yang berakar pada teori kontrak sosial (pemikiran politik), perkembangannya mengalami pasang surut. Di era abad ke-18, dimana perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa Barat semakin maju dan para raja dan bangsawan kehilangan dominasinya, akibat konsep individualisme berkembang pesat sebagai akibat dari penekanan kontrak sosial pada kebebasan rakyat. Pada puncaknya, pemikiran utilitarian mengkonseptualisasikan individualisme, menghadirkan sejumlah prinsip yang dipelopori oleh Jeremy Bentham. Pertama, manusia bertindak untuk meningkatkan kebahagiaan dengan memaksimalkan kepentingannya sendiri. Kedua, nilai-nilai moral harus mencakup prinsip bahwa manfaat kegiatan dari lembaga publik harus bisa dinikmati bersama oleh sebanyak mungkin orang. Ketiga, prinsip kebahagiaan rakyat harus mengatur lembaga negara seperti legislatif. Liberalisme klasik didasarkan pada pengembangan teori negara utilitarianisme kontrak sosial. Lebih jauh lagi, dengan mempertahankan kebebasan individu, liberalisme klasik memberikan peran yang sangat terbatas bagi negara, membuatnya negara mendapat julukan "negara penjaga malam".³¹

30 Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005. Hlm.53.

31 Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara Masyarakat Dan Kekuasaan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001. Hlm.55.

Ketika filsafat utilitarian, yang mengilhami berbagai teori negara liberal, bersaing dengan filsafat Marxis, yang juga menopang berbagai teori negara (sosialis), teori kontrak sosial semakin menghilang dari peredaran. Namun demikian, pada pertengahan abad kedua puluh, ketika dunia dihadapkan dengan ketidakadilan sosial yang parah mulai dari keterbelakangan sosial ekonomi bekas koloni, perbedaan utara-selatan dan timur-barat, hingga ketergantungan sosial dan ekonomi, sehingga memunculkan kembali pemikiran kontrak sosial. Dalam tulisanya “keadilan sebagai kejujuran”, John Rawls membahas ketidakadilan utilitarian dalam membedakan dan mengisolasi ide-ide keadilan (justice) dan ketulusan (faimess). Ide kontrak sosial menginspirasinya untuk mengembangkan argumen bahwa ide mendasar dari konsep keadilan adalah kejujuran.

1.4.1.2. Teori Keadilan

Keadilan pada prinsipnya terbentuk dari ide-ide yang benar serta dilakukan secara adil dan jujur, dan membuat individu bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Penegakan hukum positif dan supremasi hukum berdasarkan hukum positif akan mencapai keadilan dalam hukum yang sesuai dengan realitas masyarakat sehingga tercapai masyarakat yang sejahtera. Keadilan yang dibangun berdasarkan cita-hukum (*Rechtidee*) akan melepaskan negara dari kekuasaan (*Machtsstaat*) dan hukum sesuai fungsinya untuk melindungi hak-hak manusia; Oleh karena itu, penegakan hukum harus memenuhi empat kriteria antara lain:

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)

- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).³²

Untuk mencapai keadilan hukum, penegakan hukum dalam suatu perkara mesti menggunakan pikiran yang benar disertai dengan bukti-bukti yang valid, dan harus ditentukan oleh keyakinan etis. Perkara hukum menjadi nyata ketika penegak hukum melaksanakannya dengan baik dan memenuhi serta mentaati aturan-aturan yang baku sehingga tidak terjadi penyimpangan hukum. Aturan yang telah dijalankan secara sistematis, berimplikasi pada terwujudnya kepastian hukum dan keadilan. Hanya melalui penegakan hukum yang disertai dengan etika dan moralitas penegak hukumlah keadilan bisa digapai.

Mill menegaskan bahwa kriteria keadilan harus berpusat pada faedahya, sebab tujuan hukum itu sendiri memberikan kebahagiaan kepada banyak orang. Manusia pada dasarnya cenderung untuk untuk membela dan memiliki rasa simpati. Keadilan menurut Mill bermula dari emosi alami manusia seperti menolak atau mencari pembalasan atas kerugian yang dialaminya. Kebenaran akan memberontak melawan kerugian dan penderitaan, tidak hanya atas kepentingan individu, tetapi juga terhadap kepentingan individu lain yang dirugikan oleh pihak lain, sehingga prinsip keadilan harus memenuhi seluruh syarat bahwa manusia harus baik terhadap manusia lain.³³

32 Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.Jakarta, 2009. Hlm. 43.

33 Bodenheimer, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. Hlm. 277.

Melalui ajarannya tentang filsafat konsep hukum dan gagasan hukum, Gustav Radruch menyatakan bahwa "gagasan hukum didefinisikan melalui triad keadilan, utilitas, dan kepastian." Nilai guna atau manfaat ditentukan dengan pemeriksaan nilai keadilan.³⁴ Sudut pandang utilitarian Bentham memiliki kelemahan mendasar. Dalam teori utilitarian, Bentham menekankan kemanfaatan tetapi mengabaikan keadilan. Keadilan juga tunduk pada kemanfaatan. Menurut kritik John Rawls terhadap pemikiran Bentham, utilitarianisme akan membenarkan pengorbanan minoritas demi keuntungan mayoritas orang.

Menurut Thomas Hobbes, kondisi yang berpotensi menimbulkan anarki dan perang didasarkan pada fitrah manusia, sehingga menimbulkan persaingan antar manusia. Hobbes berpendapat bahwa persaingan kekuasaan dan konflik akan selalu menjadi bagian dari kehidupan manusia dimana kekerasan sering dianggap sebagai sarana yang ampuh mencari jalan keluar atas konflik yang dihadapinya. Manusia secara alami menjadi musuh bagi manusia lain, dan manusia secara alami menjadi serigala untuk manusia lain (*homo homini lupus*)., manusia akan berseteru dan konflik dengan manusia lain (belum *omnium contra omnes*).³⁵

Menurut Thomas Hobbes, situasi ini menyadarkan manusia untuk mengantisipasi, biasanya dalam berbagai bentuk. Salah satu prediksi terbaik adalah untuk mempertahankan diri dengan menyerang orang lain, jadi Hobbes percaya bahwa

34 Husnan Wadi, "*Perselesaian Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Privatisasi Sumber Daya Air*", Kajian Hukum Dan Keadilan, Vol.111, 2014. Hlm. 225.

35 K.J. Veeger, *Realitas Sosial*, Jakarta: PT. Gramedia, 1985, Hlm.6.

jika Anda ingin bertahan hidup, Anda harus agresif, menyerang orang lain terlebih dahulu sebelum orang lain menyerang Anda..³⁶

Ide-ide Hobbes tentang sifat agresif manusia memberikan kontribusi yang signifikan bagi ahli teori perang dan perdamaian. Atas dasar teori Hobbes, Sigmund Freud mengembangkan teori psikoanalitik yang menyatakan bahwa perang terjadi dalam sejarah manusia karena sifat agresif manusia.³⁷ Jika kita hubungkan dengan fakta politik dan sosial yang ada dan juga kita jumpai pada zaman dahulu bangsa Indonesia, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Hobbes benar tentang kemungkinan munculnya anarki, perang saudara yang mudah meletus, dan pemisahan kekuasaan jika kekuatan negara lemah sampai akhir.³⁸

Individu akan saling menghancurkan kecuali hukum ditegakkan oleh penguasa yang kuat (*homo homini lupus*). Akibatnya, Hukum Pilihan Sadar Manusia mengharuskan kita untuk melindungi kehidupan satu sama lain dari serangan orang lain. Menurut Hobbes, negara memiliki kekuasaan absolut. Kekuasaannya tidak dapat dibagi. Anarki, perang saudara, atau perang agama akan meletus di negara bagian jika kekuasaan dibagi. Hobbes tidak memungkiri bahwa kekuasaan mutlak dapat menimbulkan tirani. Tanpa adanya kekuasaan untuk mengendalikannya, negara akan bertindak sewenang-wenang. Namun, ia percaya bahwa Negara Tirani masih lebih

36 Bertrand Russel, *Sejarah Filsafat Barat Dan Kaitannya Dengan Kondisi Sosio-Politik Dari Zaman Kuno Hingga Sekarang*, Terj. Sigit Jatmiko, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004. Hlm.720.

37 Thomas Hobbes, *Leviathan*, Oxford: Oxford University Pers, 1974. Hlm.220.

38 Bryan Magee. *Kisah Tentang Filsafat*, Terj. Marcus Widodo, Yogyakarta: Kanisius, 2008. Hlm.80.

disukai daripada kekacauan, perang, dan tidak adanya perdamaian sebagai akibat dari pembagian tanggung jawab.³⁹

Hobbes percaya bahwa jika kondisi manusia menjadi serigala terhadap yang lain serta berperang satu sama lain, maka penegakan hukum yang kuat oleh penguasa yang kuat adalah solusi terbaik. Menurut hemat penulis, dalam keadaan chaos atau darurat diperlukan kekuatan yang kuat karena kekuatan yang kuat dapat digunakan untuk menciptakan situasi yang aman dan damai melalui penegakan hukum, namun penggunaan kekuatan tersebut harus tetap memperhatikan hak asasi manusia.⁴⁰

Ketika Homo homini lupus berkembang, hukum yang ditegakkan oleh penguasa yang kuat adalah solusi terbaik baginya. Teori hukum Thomas Hobbes hanya berlaku dalam keadaan darurat karena hanya dalam keadaan darurat penguasa dapat melakukan hal-hal yang luar biasa, penguasa dapat melakukan tindakan sepihak tanpa melalui prosedur yang biasa ketika Negara dalam keadaan normal, dan tindakan ini dibenarkan oleh karma. demi keamanan dan keselamatan Negara sesuai dengan pepatah : “keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi”.⁴¹

1.4.1.3. Teori Konstitusi

Konstitusionalisme adalah konsep lama dengan konsep utama pemikiran ini adalah meniscayakan adanya pembatasan kekuasaan, karena kekuasaan sebelumnya

39 F. Budi Hardiman, *Filsafat Modern: Dari Macheavelli Sampai Nietzsche*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007. Hlm.249.

40 Thomas Hobbes., *Op., Cit*, Hlm.230.

41 *Ibid.*, Hlm.231.

tampak absolut tanpa batas. Akan tetapi, kekuasaan pada prinsipnya dibatasi oleh, khususnya konstitusi.⁴²

Menurut Lubis, sebutan "konstitusi" bersumber dari kata Perancis "consituer", yang memiliki makna "membentuk". Istilah konstitusi merujuk pada prosedur pendirian atau mendeklarasikan negara.⁴³

Selain norma hukum, negara-negara dengan sistem negara hukum dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam pemerintahannya menggunakan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai hukum tertinggi. Walaupun pengertian konstitusi dapat diartikan secara sempit maupun luas, namun Undang-Undang Dasar merupakan pengertian yang paling sempit dari konstitusi.

Padahal, dalam bentuknya yang sekarang, istilah konstitusi tidak mencakup semua peraturan atau hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis (legal dan non-hukum), serta yang diabadikan dalam dokumen tertentu seperti yang berlaku di Amerika Serikat.⁴⁴ Dalam prakteknya, pengertian konstitusi dapat diartikan lebih dari pengertian UUD, namun ada yang menyamakan pengertian UUD. Untuk ilmuwan politik, istilah Konstitusi mengacu pada seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis yang lebih luas yang mengatur bagaimana pemerintahan diatur dalam masyarakat.⁴⁵

42 Novendri M. Nggilu, *Hukum Dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi Yang Partisipatif Dan Populis)*, Yogyakarta: UII Press, 2015, Hlm.17.

43 *Ibid.*,

44 *Ibid.*,

45 *Ibid.*,

Menurut Carl J. Friedrich, konstitusionalisme merupakan sebuah gagasan bahwa kumpulan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dilakukan oleh dan atas nama rakyat dan tunduk pada batasan yang ditetapkan untuk memastikan bahwa mereka yang ditugaskan untuk memerintah tidak menyalahgunakan kekuasaan dan pembatasan yang berlaku menjadi efektif.

Akibatnya, konstitusi tidak sepenuhnya mencerminkan semua hal penting karena konstitusi seperti itu akan berusaha untuk mengikuti perubahan masyarakat. Sehingga menyesuaikan undang-undang terhadap konstitusi merupakan tanggung jawab pembuat undang-undang untuk menyesuaikan Konstitusi dengan perubahan kepentingan masyarakat, sementara Konstitusi itu sendiri tidak mudah untuk dirubah.

Kerangka Konsep

1.4.1.4. Tinjauan Umum tentang Partai Politik

Partai politik adalah model pengorganisasian orang berdasarkan keyakinan dan tujuan politik yang sama. Partai politik sebagai organisasi terstruktur muncul sekitar tahun 1830-an sebagai salah satu bentuk kemajuan demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan. Kemajuan yang dicapai dari demokrasi telah meningkatkan keterlibatan rakyat dalam urusan bernegara. Partai politik merupakan mekanisme kelembagaan yang paling tepat untuk mengorganisir pertumbuhan keterlibatan politik.⁴⁶

46 Huntington Samuel P, *Tertib Politik Di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003, Hlm. 472

Menurut Miriam Budiardjo, partai politik adalah kelompok terorganisir yang anggotanya memiliki kesamaan orientasi dan cita-cita. Tujuan kelompok ini adalah untuk mendapatkan kekuasaan politik dan merebut posisi politik melalui cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan mereka.⁴⁷

Partai politik, menurut Soltau, adalah sekelompok individu yang terorganisir dan bertindak sebagai satu kesatuan politik dengan menggunakan hak pilihnya untuk mengendalikan pemerintahan dan menjalankan kebijakan yang ditawarkannya. Partai politik merupakan alat bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Dalam perkembangannya, partai politik telah menjadi kendaraan kelompok kepentingan yang berniat untuk mengendalikan pemerintahan dengan cara memenangkan pemilihan umum melalui kontestasi perolehan suara.⁴⁸

Carl J. Frederik, di sisi lain mendefinisikan partai politik sebagai "sekelompok orang yang terorganisir dan stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan." Raymond Gartfied memberikan batasan partai politik sebagai kelompok orang yang terorganisir dan bertindak sebagai satu kesatuan politik. Menurut Sigmund Neuman, partai politik adalah organisasi kegiatan politik yang berusaha untuk mengendalikan kekuasaan pemerintah dan mendapatkan dukungan suara rakyat atas kelompok-kelompok yang bersaing dengan ide yang berbeda.⁴⁹ Partai politik menurut

47 Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 2008, Hlm. 160-161

48 A Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Graha Ilmu. 2007, Hlm.102

49 Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999. Hlm. 44.

Partai politik, menurut Budiarto, adalah perkumpulan sukarela di mana orang-orang berbagi tujuan, prinsip, dan kebijakan bersama, dengan sasaran komunitas-komunitas tersebut berusaha untuk mendapatkan kekuasaan dan secara hukum menyita pendirian politik untuk menjalankan gagasan kebijakannya sendiri.⁵⁰

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, “Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk secara sukarela oleh sekelompok masyarakat Indonesia atas dasar kesamaan keinginan dan cita-cita untuk memperjuangkan dan mempertahankan NKRI. negara, kepentingan politik anggota partai politik, masyarakat, bangsa, dan negara, serta untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.”

Pada prinsipnya partai politik memiliki peranan, hak, dan kewajiban yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011. Pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat umum merupakan satu dari beberapa tujuan dan fungsi partai politik yang dituangkan dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, tujuan partai politik selalu dicantumkan dalam anggaran dasarnya. Tujuan tersebut merupakan target atau partai atau rencana yang akan dilakukan kedepan. Target tersebut menjadi dasar kegiatan partai dan menjadi dasar legitimasi atau pedoman partai serta sebagai sumber

50 Widagdo, H. B, *Managemen Pemasaran Partai Politik Era Reformasi*, Jakarta, PT. Gramedia, 1999, Hlm. 6.

petunjuk bagi masyarakat untuk mengenal dengan partai politik tersebut. Tujuan partai politik menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan atau kegagalan pemimpin partai politik. Tujuan partai politik menjadi gambaran situasi yang diinginkan yang akan terwujud dimasa yang akan datang. Partai politik tidak diragukan lagi kemampuannya untuk merumuskan visi-misi partai politik sedemikian rupa sehingga benar-benar aspiratif, dapat dicapai, dan berorientasi pada masa depan yang lebih baik serta mampu untuk menarik simpati dan dukungan pemilih saat pemilihan umum.⁵¹

1.4.1.5. Tinjauan Umum tentang Pemilu

Hasil pemungutan suara yang dijamin dalam lingkungan yang inklusif dengan kebebasan berpikir dan berserikat berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dianggap cukup tepat mencerminkan aspirasi dan partisipasi pemilih dalam setiap pemilihan umum.

Pemilu atau pesta demokrasi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan MPR RI Nomor III/MPR/1988, yang didasarkan pada premis bahwa dalam NKRI yang berdasarkan Pancasila, otoritas ada dan sepenuhnya berada di tangan dan dilaksanakan oleh rakyat. Pemilihan umum harus dilaksanakan secara demokratis, terbuka, jujur, dan adil sehingga cita-cita rakyat yang berdaulat terwujud melalui pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.

51 Sastroatmodjo Sudijone, *Perilaku Politik, Semarang*, IKIP Semarang Press , 1995, Hlm. 34.

Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menentukan siapa yang menjadi representasinya baik di pusat maupun di daerah melalui pemungutan suara yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemilihan umum. Pelaksanaan untuk menentukan perwakilan melalui pemilu dengan tegas diatur di dalam beberapa regulasi antara lain UUD 1945, termasuk pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017.

Berdasarkan penjelasan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa tujuan Pemilihan Umum adalah untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, melalui suara rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana dikatakan pada UUD 1945.

Pemilu merupakan simbol sekaligus barometer demokrasi di sebagian besar negara demokrasi. Suara rakyat yang mendukung partai politik dalam kondisi yang penuh dengan keterbukaan, transparan, mencerminkan kondisi rakyat yang partisipatif dan aspiratif.⁵²

Pemilu, menurut Haris G Warren, adalah sebagai situasi yang tepat bagi rakyat untuk memilih penguasa dan memutuskan kebijakan dan program yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan pemilu, menurut A. Sudiharto, merupakan sarana penting demokrasi dan wujud nyata partisipasi rakyat dan kehidupan bernegara.⁵³

52 Miriam Budiardjo, *Op Cit*, Hlm.461.

53 *Ibid.*, Hlm.462.

Keberadaan organisasi ini diatur oleh UUD 1945. Pemilihan umum dilakukan berskala nasional dengan cara yang tetap dan mandiri. Contoh, pasal 22E ayat (5) UUD 1945 dianggap sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan kedaulatan rakyat.⁵⁴

1.4.1.6. Tinjauan Umum tentang Hak Konstitusional

Pelaksanaan hukum di Indonesia dimulai dengan proklamasi kemerdekaan negara tersebut. Indonesia sebagai negara hukum mengadopsi UUD 1945 sebagai konstitusi ketatanegaraan. UUD 1945 atau yang dikenal dengan norma dasar adalah hukum dasar yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan suatu negara. Setiap konstitusi negara tertulis dalam UUD 1945 menjadi norma yang mengatur tentang pembentukan, distribusi wewenang, dan terselenggaranya berbagai fungsi lembaga negara, serta perlindungan hak asasi manusia.

UUD 1945 merupakan norma dasar yang menjamin hak-hak politik, khususnya hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dengan tegas mengatur bahwa semua orang memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, adalah salah satu ketentuan yang disebutkan. Kemudian ada pasal 28D ayat (1) yang mengatur bahwa setiap orang tanpa terkecuali memiliki hak yang sama atas pengakuan, jaminan hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

54 Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005. Hlm 221.

Menurut Pasal 28D ayat (3), setiap orang harus mempunyai kedudukan yang sama dalam pemerintahan. Sejumlah klausul dalam pembentukannya cukup untuk membuktikan seberapa besar sebenarnya pemerintah menjaga dan melindungi hak-hak individu, terutama yang terkait dengan kebebasan berdemokrasi, dengan memungkinkan seseorang untuk dapat memilih dalam setiap pelaksanaan representasi demokrasi. Hak-hak dasar rakyat tunduk pada pembatasan ketat serta benar-benar mematuhi sistem hukum suatu negara. Promosi hak-hak asasi secara global dan perlindungan hak-hak dasar manusia seperti pengakuan untuk pikiran dengan bebas merupakan hak warga negara yang sah dan diakui secara nasional.⁵⁵

Keberadaan konstitusi didasarkan pada kesepakatan atau kesepakatan umum (konsensus) di antara sebagian besar rakyat tentang struktur negara yang ideal.⁵⁶ Konstitusi adalah konsensus luas yang harus diikuti oleh semua warga negara. Setiap anggota masyarakat atau individu dalam lingkup politik membutuhkan struktur organisasi negara yang pro terhadap kemanusiaan agar kepentingan bersama mereka mendapat perlindungan dari negara serta harus dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan kerangka kerja yang ditetapkan oleh negara.⁵⁷

55 I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional: Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Hlm.131.

56 Janpatar Simamora, *Perlindungan Hak Memilih Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara*, *Jurnal Yudisial*, Vol.6, No.2 Agustus, 2013. Hlm.123.

57 *Ibid.*,

1.5. Metode Penelitian

Penelitian merupakan instrumen vital dalam pemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan.⁵⁸ Kemudian, penelitian atau riset merupakan kegiatan sistematis yang melibatkan analisis dan konstruksi serta dilakukan secara metodis, sistematis, dan terus-menerus.⁵⁹ Penelitian ini adalah model penelitian kualitatif yang menggunakan data sekunder sebagai data utama penelitian dan dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Penulis menggunakan teori keadilan sebagai alat untuk menjawab permasalahan penelitian serta mengkaji bahan pustaka atau data sekunder (di samping penelitian hukum sosiologis atau empiris yang utamanya mengkaji data primer).⁶⁰ Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yang menganalisa isi undang-undang pemilu dan Konstitusi terkait dengan hak-hak rakyat dan hubungannya dengan partai politik saat pemilu.

1.6. Jenis / Tipe Penelitian

Setiap ilmu pengetahuan memiliki metode penelitian⁶¹ yang berbeda, begitu pula dengan ilmu hukum. Proses penemuan kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum dalam rangka menyelesaikan persoalan hukum dikenal dengan

58 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011). hal. 1.

59 Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 42.

60 *Op. Cit.*, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, hlm. 13-14.

61 Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2013. Hlm. 119.

istilah penelitian hukum.⁶² Pengetahuan ilmiah, yaitu pengalaman dan pemahaman yang terstruktur secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pikiran, keahlian yang selalu dapat diselidiki dan diteliti secara analitis, kemudian akan terus berkembang berdasarkan studi-studi sebelumnya.⁶³ Dapat dikatakan bahwa hasil penelitian hukum sudah memiliki nilai. Para ahli dalam hal ini menjelaskan penelitiannya sebagai berikut:

- a. Menurut Hasan bahwa penelitian adalah mencoba menyalurkan rasa ingin tahu tentang sesuatu dan kemudian menemukan kesulitan serta melakukan penyelidikan eksplorasi, mempelajari, dan menganalisis dengan cermat dan hati-hati sehingga diperoleh sesuatu kenyataan, memperoleh tanggapan, menciptakan pengetahuan, dan melakukannya dengan cepat.⁶⁴
- b. Subagyo menggambarkan penelitian sebagai versi terjemahan dari ungkapan “research” yang mengandung pengertian suatu usaha atau perbuatan untuk mencari suatu masalah dan menggunakan metode tertentu dan dengan cara yang hati-hati, sistematis, dan akurat, sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki atau menanggapi masalah tersebut.⁶⁵

62 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005. Hlm. 35.

63 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2010. Hlm.3.

64 Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002. Hlm.9.

65 Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Praktek*. (Jakarta: Pustaka Al – Kautsar), 1997, Hlm.2

c. Supranto mendefinisikan penelitian sebagai kegiatan yang dimulai dengan pemilihan judul dan perumusan masalah, didahului dengan pengumpulan, penanganan, pengarahannya, dan analisis data yang efektif dan sistematis dengan menggunakan metodologi ilmiah, yang temuannya akan membantu dalam memahami keadaan tertentu untuk mengembangkan wawasan atau memutuskan sesuatu untuk memecahkan masalah.⁶⁶

Analisis tulisan ini adalah studi hukum, yaitu suatu proses menemukan hukum yang mengatur aktivitas sosial manusia melalui aturan yang dipaksakan oleh negara dan komentar. Penelitian hukum, sebagaimana didefinisikan oleh Marzuki, hanyalah metode untuk memutuskan hukum dan ketertiban, aturan umum, dan prinsip hukum dalam upaya untuk menjawab pertanyaan tentang hukum. Penelitian hukum tidak harus dimulai dengan asumsi seperti itu karena konsep dua atau lebih variabel variabel tidak dikenali dalam domain ini. Akibatnya, asumsi benar-benar tidak lagi menjadi persyaratan dalam penelitian hukum, dan frasa informasi masih digunakan secara berbeda.⁶⁷

Penelitian hukum memiliki ciri-ciri "*The role of law is to bring order to the chaos and to relieve societal pressures, but when learning to conduct legal research, most students and faculty experience chaos and pressures. This is instinctual. Legal research differs from other fields of study in that it has a different vocabulary, different*

66 Supranto, *Statistik : Teori Dan Aplikasi*, Erlangga, Jakarta, 1991. Hlm.. 9

67 *Ibid.*, Hlm.51.

types of laws, different jurisdictions of authority, and different hierarchies of importance; and there never seems to be a proper answer..”⁶⁸

“Peran hukum adalah untuk menertibkan kekacauan dan menghilangkan stres dalam masyarakat sosial, tetapi sebagian besar mahasiswa dan fakultas merasakan esensi kekacauan dan tekanan ketika mempelajari dan mempraktikkan penelitian hukum, yang merupakan hal biasa, (terjemahan penulis). Ada berbagai kosa kata, bentuk hukum, yurisdiksi, dan hierarki yang menarik dalam penelitian hukum, dan tampaknya tidak ada jawaban yang pasti.”

Sifat-sifat tersebut berasal dari kenyataan bahwa penyidikan hukum tidak hanya menyangkut fakta-fakta hukum, peraturan-peraturan, perkara-perkara hukum yang mendahuluinya, buku-buku hukum, dan lain-lain yang dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam melakukan pekerjaan hukum yang sebenarnya), tetapi niat perilaku dalam masyarakat juga dapat digunakan dalam studi penelitian yang dipengaruhi oleh hukum perilaku dan sikap (behavioral jurisprudence), juga diakui sebagai studi empiris.⁶⁹ Penelitian hukum tidak harus dimulai dengan asumsi seperti itu karena konsep variabel bebas dan variabel terikat tidak dikenal dalam bidang hukum. Akibatnya, tidak perlu asumsi dalam penelitian hukum, dan istilah data masih asing pada penelitian hukum

68 Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Jurnal *Fiat Justitia Ilmu Hukum*, 2014, Hlm. 21

69 *Ibid.*, Hlm.22

Penelitian ini menggunakan tipe yuridis normatif, sehingga hasil penelitian tidak terlepas dari disiplin ilmu penulis, hukum, dan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian merupakan karya ilmiah di bidang hukum. Dalam penelitian ini, hukum dapat didefinisikan sebagai apa yang dinyatakan dalam aturan dan peraturan (hukum dalam teks), atau dapat didefinisikan sebagai prinsip atau seperangkat standar yang memberikan pedoman untuk perilaku sosial yang dapat diterima.⁷⁰

Agar mengerti sepenuhnya suatu bidang ilmu, pertama-tama wajib memahami istilah atau apa yang menjadi batasannya. Mengenali batasan atau makna suatu bidang ilmu memudahkan seseorang untuk menelitinya guna memperoleh pandangan yang menyeluruh, sehingga menghasilkan citra yang positif dan tepat.⁷¹ Akibatnya, peneliti akan memiliki titik tolak untuk mempelajari atau melakukan penelitian pada suatu disiplin ilmu.

Penulis melakukan penelitian yuridis normatif, dan pada intinya melakukan analisis terhadap peraturan yang terkait dengan pembagian hak konstitusional rakyat berdasarkan aspek keadilan bagi rakyat Indonesia.

1.6.1. Pendekatan Penelitian

Perspektif peneliti merupakan satu cara menelaah pokok permasalahan yang bisa diharapkan memberikan kejelasan dalam pendeskripsian penelitian ilmiah disebut

70 Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang 2005, Hlm.320-321.

71 *Ibid.*, Hlm. 60

sebagai pendekatan penelitian. Secara umum, ada empat pendekatan untuk menerapkan hukum normatif: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan komparasi dan pendekatan histori atau sejarah.⁷²

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undang (*statute approach*) dalam menelaah pengaturan hak konstitusi rakyat terhadap partai politik dalam peraturan yang berhubungan dengan hak asasi dan pemilu di Indonesia, kemudian penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dalam menelaah hak konstitusi rakyat dalam pemilu terhadap undang-undang pemilu dan konstitusi yang menjamin hak rakyat untuk memilih dan dipilih.

1.6.2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian kualitatif ini menggunakan bahan-bahan primer dan sekunder yang diperoleh melalui metode pengumpulan data-data pustaka. Data data primer dan sekunder tersebut antara dari:

1.6.2.1. Bahan hukum primer yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945,
- 2) Undang–Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu; dan

72 I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Justifikasi Teori Hukum*, PT Kharisma Puta Utama Kencana, Jakarta, 2016. Hlm.156.

- 3) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

1.6.2.2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder termasuk publikasi hukum tersebut, termasuk dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku, jurnal-jurnal hukum yang bereputasi dan terpercaya, serta sudut pandang ahli hukum.⁷³ Penulis menggunakan Bahan sekunder yang relevan mencakup semua dokumen hukum, seperti dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku, artikel jurnal hukum yang bereputasi dan terpercaya, serta pandangan ahli hukum. yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder sebagian besar digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer; dengan menggunakan bahan hukum sekunder, peneliti dapat lebih memahami substansi hukum bahan primer..⁷⁴

1.6.2.3. Bahan Hukum Tertier

Bahan atau materi hukum tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, Internet/web serta kamus hukum *Black's Law Dictionary*.

73 *Ibid.*, Hlm.42

74 *Ibid.*, Hlm.43.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka tentang topik penelitian. Penulis menggunakan data yang bersumber dari studi pustaka yang dikumpulkan dari literature di perpustakaan atau website. Data-data dan informasi yang peneliti kumpulkan melalui studi pustaka baik online dan langsung melakukan pengumpulan data yang relevan dan valid dari perpustakaan digunakan oleh peneliti untuk menjawab pokok permasalahan penelitian, khususnya mengenai posisi partai politik dalam pemilihan umum serta hak-hak konstitusi warga negara berdasarkan aspek keadilan.

1.6.4. Teknik Analisis Data

Data yang peneliti kumpulkan dianalisa dengan menggunakan teknik analisa kualitatif⁹⁴. Analisis kualitatif ini digunakan oleh peneliti untuk menjabarkan informasi yang di dapat dan tidak bisa dijelaskan secara kuantitatif, namun data tersebut dirasa perlu untuk mendukung pencarian jawaban sesuai pertanyaan penelitian sebagaimana sudah ditentukan oleh peneliti diatas, sehingga dapat dideskripsikan secara lebih metodis untuk menjawab permasalahan yang telah disajikan. Sedangkan cara mengakses bahan hukum dilakukan dengan penalaran deduktif, yaitu dengan mengambil kesimpulan dari suatu persoalan umum hingga kesulitan-kesulitan nyata yang dihadirkan, khususnya yang menyangkut perlindungan hak konstitusional rakyat dalam pemilu.

1.6.5. Teknik Validasi Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga prosedur akuisisi data, yaitu sebagai berikut:⁷⁵

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses perbaikan data dengan menghilangkan data yang dianggap tidak perlu atau tidak relevan, serta menambahkan data yang dianggap kurang. Jumlah data yang dikumpulkan di lapangan bisa sangat besar. Reduksi data meliputi meringkas, memilih poin utama, fokus pada poin yang paling penting, dan mencari tema dan pola. Hasilnya, data yang akan direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, sehingga memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data tambahan dan mencarinya saat dibutuhkan..⁷⁶

b. Penyajian Data/ *Display*

Akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian jika data ditampilkan atau disajikan. Setelah itu, diperlukan rencana kerja berdasarkan apa yang telah dipelajari. Selain teks naratif, data dapat disajikan dengan menggunakan bahasa nonverbal seperti bagan, grafik, denah, matriks, dan tabel. Penyajian data adalah proses mengumpulkan informasi dan mengaturnya ke dalam kategori atau pengelompokan yang sesuai.

75 Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*, Elfabeta, Bandung, 2005. Hlm.240.

76 *Ibid.*, Hlm.147.

c. Verifikasi Data (*Conclusions drowing/verifying*)

Peneliti memverifikasi data sebagai langkah terakhir dalam teknik analisis data. Hal ini dilakukan peneliti untuk mengetahui apakah kesimpulan awal masih bersifat tentatif atau tidak. Jika kesimpulan awal yang dicapai masih bersifat tentatif, maka dilakukan verifikasi data, dan dilakukan perubahan jika tidak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Jika kesimpulan yang dicapai pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali mengumpulkan data, maka temuan tersebut kredibel.⁷⁷

Dalam penelitian kualitatif, temuan mungkin dapat menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan pada tahap awal penelitian. Kadang kesimpulan yang dicapai tidak menjawab permasalahan penelitian. Hal ini terjadi ketika masalah penelitian (penelitian kualitatif) masih bersifat sementara dan dapat berkembang setelah pengumpulan data dilanjutkan.

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menghasilkan teori-teori baru. Hasil penelitian dapat berupa penokohan terhadap suatu hal yang samar; Setelah penelitian, gambaran yang tidak jelas dapat diperjelas dengan teori dan penelitian yang telah terungkap. Selain itu, konsep yang dicapai diharapkan dapat menjadi landasan untuk studi masa depan. terungkap. Selain itu, konsep yang dicapai diharapkan dapat menjadi landasan untuk studi masa depan

77 *Ibid.*, Hlm.250.

terungkap. Selain itu, konsep yang dicapai diharapkan dapat menjadi landasan untuk studi masa depan.

